

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 002/HK01.01/K.JT-03/02/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN BATANG TAHUN 2022**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

- Menimbang** : a. bahwa dengan rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya yang mengatur tentang pelayanan Informasi Publik perlu dibentuk kelompok kerja (Pokja) PPID Bawaslu Kabupaten Batang;
- b. bahwa pembentukan Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Batang Tahun 2022 dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan system penyediaan Layanan Informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) Sebagaimana Telah Mengalami Perubahan Pertama Yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 141);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17)
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
10. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Nomor: 490/076/2022 tertanggal 7 Februari 2022

Tentang Data Anggota Pokja PPID dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2022;
- KESATU : Susunan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Batang Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada **PENETAPAN** terdapat dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini dan berlaku untuk kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun dan/atau tahun anggaran berakhir;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Batang Tahun 2022 bertugas melakukan pengembangan pengelolaan dan pelayanan data informasi publik di Bawaslu Kabupaten Batang;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 berdasarkan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor : DIPA-115.01.2.686328/2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 10 Februari 2022



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bawaslu Kabupaten Batang;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Batang;
5. Yang bersangkutan;
6. --- Arsip---

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Batang
Nomor : 002/HK/01.01/K.JT-03/02/2022
Tanggal : 10 Februari 2022

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN BATANG TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Mahbrur, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Batang	Pengarah
2.	Khikmatun, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Batang Kordiv Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi	Penanggung Jawab
3.	Lutfiyah, M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang	Ketua
4.	Teguh Setiyanto, S.E	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
5.	Arina Rahmawati, S.H	Staf Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi	Sekretaris
6.	Romeita Nurnandiyah, S.Kom	Staf Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi	Anggota
7.	Sudargono, S.Pd.I	Staf Administrasi Umum	Anggota
8.	Slamet Riyadi	Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
9.	Virgiana Rystanti, S.H	Staf Divisi SDM dan Organisasi	Anggota
10.	Umar Nurdin, S.Kom	PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang	Anggota

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 10 Februari 2022

KETUA,

MAHBRUR, S.Pd